ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 14 TAHUN 2011

2011

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

ABSTRAK

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 dan Pasal 111 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik, perlu dibentuk Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik; Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik perlu dibentuk dalam kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang informatika; Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kehumasan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang informatika; Sesuai Pasal 149 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
- Dasar Hukum: UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; UU No. 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah; PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 45 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik; Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Pergub No. 88 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan.

- Pergub ini mengatur tentang:

- 1. Ketentuan Umum;
- 2. Pembentukan;
- 3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi;
- 4. Organisasi;
- 5. Eselon;
- 6. Tata Kerja;
- 7. Kepegawaian;
- 8. Keuangan;
- 9. Aset;
- 10. Formasi Jabatan dan Standar Peralatan Kerja;
- 11. Pelaporan dan Akuntabilitas;
- 12. Pengawasan;
- 13. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Ditetapkan di Jakarta 18 Januari 2011.